



PUTUSAN

Nomor: 0545/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Hardi bin Sahrudin umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, sebagai "Pemohon",
Lawan

Rodiana binti Amaq Maimunah umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0545/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2004 di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Haji, Lombok timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Termohon bernama Amaq Maimunah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Nasrudin dan Edi Irawan dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Arisandi, laki-laki umur 11 tahun (ikut keluarga Termohon);
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan Agustus 2010, karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi Malaysia tanpa sepengetahuan dari Pemohon sampai dengan sekarang selama 5 tahun 8 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya



agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2004 di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;



3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SIBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0545/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 13 Mei 2016 dan 27 Juni 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 140/19/Pem./2016 tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala



Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, bukti (P.1);

2. Surat Keterangan Nomor : 212/08/Pem/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Korleko Selatan, kecamatan Labuan Haji, Lombok timur. tertanggal 13 mei 2016, bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Edi Irawan bin Nuhun.Ridwan umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2004
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. dan sudah memperoleh anak 1 orang
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tidak rukun lagi.



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Temohon meninggalkan
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. dan Termohon tinggal di alamat diatas
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II: Haerul Hadi bin H. Ruslan. umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Mei 2004 dan sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Labuhan Haji, dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Agustus 2010 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan/izin Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2010 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Lembak Daya, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. dan Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga dekat Pemohon Saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah sangat membenci Termohon;
- Bahwa sebagai tatangga dekat Pemohon saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termoho;.



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon) dan P.2 (Surat Keterangan nomor: 212/08/Pem/2016)



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Korleko Selatan , serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1, P2, dan relas-relas panggilan untuk Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, Oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2004 di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko Selatan, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Labuan Haji, Lombok timur. dengan wali nikah ayah Termohon bernama Amaq Maimunah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Nasrudin dan Edi Irawan dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000,. (Dua ratus ribu rupiah) tunai;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Mei 2004 dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Arisandi, laki-laki umur 11 tahunh (ikut keluarga Termohon), akan tetapi rumah tangganya sejak mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki/perempuan lain, dengan cara saling telephon, kirim SMS, atau berjalan bersama. Bahkan secara diam-diam meraka telah hidup bersama/menikah dibawah tangan, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah/ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama/ia bermain judi kartu dengan teman-temannya/apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman/bahwa itu bukan urusan Pemohon dan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon serta Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2010 dimana kemudian Pemohon dan



Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon yang berikeras ingin bercerai dengan Termohon telah menunjukkkan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madllarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د



Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

**فَاءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hardi bin Sahrudin) dengan Termohon (Rodiana binti Amaq Maemunah) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2004 di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuan Haji, Lombok timur;
4. Memberi Izin kepada Pemohon (Hardi bin Sahrudin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rodiana binti Amaq Maimunah) didepan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 29 September 2916 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Muhsan, BA. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Mukhsan, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000
4. Biaya Administrasi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)